



KONSEKUENSI PENGHAPUSAN ASAS PERTANGGUNG JAWABAN KETAT (STRICT LIABILITY) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI INDONESIA

Nurfauzah Maulidiyah, Ufran, Lalu Parman
Megister Ilmu Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ide dasar penghapusan strict liability dalam undang-undang No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan menganalisis konsekuensi penghapusan asas strict liability terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia. metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapaun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian diperoleh ide dasar penghapusan asas strict liability dalam persoalan terkait tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, didasarkan pada tidak adanya unsur kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban. adanya penghapusan perizinan kegiatan usaha lingkungan dalam UU Cipta Kerja sangat berdampak pada lingkungan hidup. ide penghapusan konsep asas strict liability terhadap tindak pidana kehutanan dalam UU Cipta Kerja akan melemahkan penegakan hukum terhadap suatu korporasi yang membahayakan lingkungan sehingga atas dasar penghapusan frasa tersebut dapat mencederai komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga dan memelihara kestabilan lingkungan hidup dan kehutanan. Konsekuensi penghapusan asas strict liability dalam UU Cipta Kerja. dimasa mendatang selain dari merusak hutan, kebakaran hutan, pembalakan liar, kebakaran hutan di Indonesia cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu bahwa kasus kebakaran hutan mempunyai dampak yang negatif dimasa yang akan datang dalam sejumlah aspek antara lain, ekonomi, kesehatan serta lingkungan hidup. Seperti Akibat kebakaran hutan, masyarakat mengalami kerugian sosial berupa hilangnya hutan sebagai sumber mata pencaharian, penghidupan dan identitas masyarakat. Tidak hanya itu, ada juga kerugian ekologi, seperti hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati flora dan fauna berada dan rusaknya ekosistem penting yang memberikan jasa lingkungan berupa udara dan air bersih beserta makanan dan obat-obatan.

Kata Kunci : Strict liability, Cipta kerja, Tindak pidana kehutanan.

PENDAHULUAN

Hutan salah satu aset negara yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Namun, seiring berkembangnya zaman aset negara ini telah dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti kebakaran hutan dan lahan serta dalam tindak pembalakan liar. Peristiwa seperti kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tiap tahunnya di Indonesia selalu menarik perhatian dalam level nasional maupun Internasional. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar terjadi di Indonesia pada tahun 1982-1983, 1987, 1991, 1994, 1997-1998, dan 2002, 2006.²

Kerusakan hutan dipicu karena banyaknya permintaan pasar dunia terhadap meluasnya konvensi hutan sebagai lahan perkebunan, dan tidak adanya pengakuan hak rakyat dalam pengelolaan fungsi hutan. Dari sekian banyak yang mengakibatkan kerusakan hutan, peristiwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh korporasi-korporasi yang menggunakan teknik tebas bakar dalam pembukaan lahan hutan yang dikelolanya.

Di Indonesia kebradaan korporasi tersebar di berbagai bidang kehidupan, salah satunya di bidang kehutanan. Sejumlah perusahaan-perusahaan besar yang bergerak cenderung bukanlah perusahaan Indonesia saja, namun perusahaan induk (*holding company*) tidak berkedudukan di Indonesia melainkan di wilayah seperti Singapura atau negara lainnya. Selain itu hubungan antara *holding company* dengan perusahaan yang berkegiatan di Indonesia seringkali tidak langsung, tetapi dilapisi oleh sejumlah *shell company* yang sengaja dibuat berkedudukan di wilayah *secrecy jurisdiction*.³

Beberapa masalah di bidang kehutanan seperti tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*), perambahan (*ocuvasi*), penggunaan kawasan hutan non prosedural, pertambangan tanpa izin (*illegal mining*), ini juga sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa dan lintas negara.⁴ Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.⁵

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut memiliki kausalitas. Sehingga dalam penegakan hukum di Indonesia tidak melihat apakah ada atau tidaknya manusia yang terdampak akan menghilangkan unsur kerusakan lingkungan dan unsur pertanggungjawaban dari korporasi untuk mengganti kerugian yang telah ada, maka dari itu negara Indonesia mengenal adanya konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak.

Strict liability dikenal sebagai asas pertanggungjawaban mutlak digunakan ketika suatu korporasi melakukan pelanggaran atas alasan pembangunan terhadap lingkungan yang berdampak pada kehidupan tanpa keharusan dalam membuktikan adanya

²S. Andi Cahyono, dkk., *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebakaran Hutan di Indonesia dan Implikasi Kebijakannya*, Jurnal Sylva Lestari, Edisi No.1 Vol 3, 2015, hlm.103

³Hariman Satria, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*, Jurnal Mimbar Hukum, Vo.28 No.2, Juni 2016, hlm.290

⁴Point pertimbangan pembentukan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁵M. Erhan Amin, *Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kebakaran Hutan*, Laporan Penelitian, diakses <http://eprints.ulm.ac.id/>, hlm.8

kesalahan.⁶Pada undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja , frasa pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ini dihapuskan, dan masyarakat kecil yang terdampak tentunya harus melalau proses pembuktian yang berbelit-belit akibat dari tindakan melanggar hukum dari suatu perusahaan harus dihadapkan dengan proses pembuktian unsur kesalahan yang tentunya lawanyang dihadapi ialah perusahaan besar yang dapat membolak balikan fakta yang ada.

Berubahnya frasa pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam UU Cipta kerja memungkinkan tindakan korporasi terhadap tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup semakin banyak terjadi, dan tindakan yang dilakukan oleh korporasi telah menimbulkan dampak yang luas bagi keberlangsungan hidup masyarakat juga berdampak buruk bagi lingkungan sekitar yang diakibatkan oleh aktivitas korporasi bersangkutan.⁷

Termaktub dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 : setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baikdan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁸

Dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, bahwa tiap orang dilarang untuk melakukan penebangan pohon secara illegal, merambah kawasan hutan, mengeksploitasi bahan tambang, membakar hutan, serta merusak prasana dan sarana perlindungan hutan lainnya.Oleh karenanya, *strict liability* yang dimana tidak ditemukan lagi atau telah dihapus keberadaannya melalui UU cipta kerja sehingga menimbulkan adanya konflik norma dalam penegakkan hukum terkait praktik-praktik pelanggaran lingkungan yang erat kaitannya dengan tindak pidana kehutanan oleh korporasi dimasa yang akan datang diperkirakan akan terus semakin bertambah, salah satunya padatindak pidana kehutanan dalam skala besar seperti adanya penebangan liar, pembakaran hutan, perluasan lahan yang akan mengganti fungsinya dari hutan untuk kestabilan ekosistem menjadi perusahaan-perusahaan besar yang mengambil alih fungsi hutanserta tidakmemperdulikan bagaimana dampak untuk lingkungan hidup dan kehutanan karena tidak adanya asas penjerat seperti *strict liability* yang terkandung dalam UU cipta kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :Bagaimana ide dasar penghapusan *strict liability* dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan bagaimana konsekuensi penghapusan asas *strict liability* terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia ?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yakni penelitian yang mengkaji ide dasar penghapusan *strict liability* dan konsekuensi penghapusan asas *strict liability* terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, maka pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan untuk memudahkan peneliti melakukan analisis deskriptif sehingga diperoleh jawaban atas masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian.

⁶Hatrik, Hamzah, “Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (*Strict Liability dan Vicarious Liability*)” (Jakarta, Raja Grafindo Persada., 1996), hlm. 13

⁷Muamar, *Pengaruh Penghapusan Asas strict liability dalam Undang-undnag cipta kerja erhadap masif deforestasi di Indonesia*, Jurnal Kertha Negara, Vol.8 No.12 Tahun 2020, hlm.3

⁸Lihat pasal 28 H Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945

PEMBAHASAN

Ide Dasar Penghapusan Strict Liability Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

- a. **Regulasi yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup, ialah :**
- a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2008 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4882)
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2003 sebagai pelaksanaan Undang-Undang tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup dibidang pengendalian dampak lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 8, Tambahan Lembaran Negara nomor 4305)
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan (Lembaran Negara tahun 2001 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara nomor 4076)
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa layanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982)

Kesadaran lingkungan hidup mengenai bagaimana seharusnya pengelolaan sumber daya alam telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan, agar sumber daya alam tersebut sesuai dengan tujuan yang yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Adapun sumber hukum penyelenggaraan sumber daya alam di Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI1945), dimana berdasarkan doktrin dalam UUD NRI 1945 kekayaan alam Indonesia harus dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.⁹

Undang undang ini masih belum optimal dalam mengurangi kasus perusakan hutan di Indonesia. Walaupun dari segi peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah banyak peraturan yang dibuat, namun dalam pelaksanaannya masih sangat sulit untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sejak 2015, Indonesia menempati urutan kedua tertinggi kehilangan luas hutannya yang mencapai 684.000 (enam ratus delapan puluh empat ribu) hektar tiap tahunnya.¹⁰

⁹Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika,2015) hlm. 103.

¹⁰Hendra Cipto, *setiap tahun hutan indonesia hilang 684.000 hektar* .<http://regional.kompas.com>, diakses pada 20 mei 2022.

Pertanggungjawaban Mutlak (*strict liability*) sebagai bentuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan

Pertanggungjawaban tersebut lahir karena suatu kegiatan yang memiliki indikasi mencemari lingkungan hidup tanpa melihat adanya unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Dengan demikian maka syarat dari pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yaitu adanya unsur dari kegiatan yang berbahaya seperti pembalakan liar, pembakaran hutan dan lahan, dan lainnya serta adanya kausalitas antara kegiatan dan kerugian yang terjadi.¹¹

Dalam konteks kebakaran hutan/lahan perlu pula disampaikan beberapa ketentuan yang dianggap sebagai perwujudan dari *strict liability*, salah satunya terdapat dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang menyatakan bahwa pemegang hak izin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Tanggung jawab disini dapat ditafsirkan termasuk pula dalam arti pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).¹²

Selanjutnya, ketentuan semacam ini kembali dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan yang menyatakan bahwa pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin penggunaan kawasan hutan atau pemilik hutan hak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di wilayah kerjanya. Ketentuan pada pasal 49 UU Kehutanan 1999 jo pasal 30 ayat (1) PP No. 45 Tahun 2004 pada satu sisi dapat ditafsirkan sebagai bentuk perumusan *strict liability* untuk kasus kebakaran hutan atau lahan. Hal ini didasarkan pada tidak adanya unsur kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban. Pandangan ini di perkuat oleh penjelasan pasal 30 ayat (1) PP No. 45 Tahun 2004 pada anak kalimat sebelum kata "*kecuali*" yang secara tegas mengatakan bahwa pemegang hak dan pemegang izin bertanggungjawab mutlak atas kebakaran hutan yang berada di dalam hak/izinnya.¹³

Salah satu metode penyelesaian sengketa yang dikenal adalah gugatan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip *strict liability* merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang mana penggugat tidak perlu untuk membuktikan kesalahan. Di sejumlah negara dengan kasus perusakan lingkungan hidup terkait kebakaran hutan ataupun lahan, prinsip *strict liability* dianggap efektif sebagai media penyelesaian. Hal itu ditegaskan oleh Manirabona yang dalam penelitiannya terkait maraknya kasus kebakaran hutan di Brazil. Menurut Manirabona, *strict liability* mampu menjadi metode yang efektif dikarenakan penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan tergugat, "*the Brazilian regime of strict liability may ultimately be useful in encouraging compliance by corporations, assuming sanctions are severe enough and detection of violations by law enforcers is enhanced.*"¹⁴

Persoalan terkait tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, seperti kebakaran hutan sering menemui hambatan terkait kecukupan bukti untuk menggugat korporasi.

¹¹Andri G wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, Cetakan 1, PB FH-UI, Depok, 2017, hlm.62

¹²Ibid, hlm.105

¹³Ibid, hlm.106

¹⁴Ammisi Manirabona, Eduardo saad diniz, *Towards Efficiency in A ttributing Criminal Liability to corporations*, Criminal law Forum 27, No.3 (2016), hlm.31

Korporasi kerap kali berdalih bahwa pelanggaran dilakukan karena kesalahan oleh pihak ketiga yang kemudian sulit dibuktikan oleh Penggugat. Kondisi inilah yang menyebabkan prinsip *strict liability* menjadi instrumen penting sebagai optimalisasi perlindungan lingkungan hidup.

Raphael Magno yang menyatakan bahwa Brazil mengadopsi *strict liability* tidak hanya bagi pelaku langsung akan tetapi juga korporasi :*Brazil adopted strict liability not only for the direct responsible party (direct polluter) but also for the indirect responsible party (indirect polluter -companies or individuals indirectly contributing to environmental damages). According to article 3,IV, of the National Environmental Policy Act of 1981, polluter means "individuals or legal entities, public or private, responsible, directly or indirectly, for any activities causing environmental degradation". This extremely broad concept of polluter (responsible party) was the basis for the condemnation, for example, of a company time-chartering a vessel responsible for an oil spill in Brazilian waters.*¹⁵

Penghapusan Asas Strict Liability Dalam UU Cipta Kerja terhadap tindak pidana kehutanan

Berdasarkan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dapat diketahui bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan hidup yang baik dan sehat itu juga dibutuhkan oleh manusia demi kehidupan yang sejahtera. Atas jaminan hak warga negara dan kewajiban negara tersebut, maka Pemerintah mengambil langkah-langkah dalam rangka perlindungan lingkungan hidup Indonesia, salah satunya melalui pengaturan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pengaturan pidana lingkungan dimaksudkan untuk 2 (dua) hal. *Pertama*, perlindungan kepentingan manusia dan lingkungan. Hal itu karena manusia tidak dapat menikmati harta, benda, dan kesehatannya apabila kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi. *kedua*, memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Hal itu karena pidana memiliki hukuman yang berat, yakni penjara, denda, perintah pemulihan lingkungan, bahkan pengumuman di media massa pelaku pencemarnya.¹⁶

Ada beberapa hal yang dicermati oleh ICEL mengenai gagalnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yaitu :¹⁷

- a. peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Lingkungan yang telah ada tidak memiliki kemampuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan lemahnya penegakan hukum lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam.
- b. Aparat penegak hukum tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman serta keutuhan atau kesatuan yang cukup untuk menangani kasus-kasus lingkungan.

¹⁵Raphael Magno and Vianna Gocales, Chapter 8, Offshore oil spill and punitive Damages in Brazil, “*in Wealth and Miseries of the oceans: Conservation, Resources and Borders Richesses et Miseres Des Oceans:Conservation, Ressources et Frontieres* (Brazilia:Gomiles, 2019) hlm.97 dalam Ahmad gelora mahardika, Opcit, hlm.66-67

¹⁶Hamid, Muhammad Amin, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, Jurnal Legal pluralism, 2016, hlm.62

¹⁷Mas Achmad Santosa, *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat*, ICEL, Jakarta, Agustus, 2000, hlm, 7-10

- c. Tidak adanya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan rendahnya akses masyarakat terhadap keadilan sangat berpotensi terjadinya amuk massa dalam penyelesaian kasus lingkungan dan kehutanan. politik pembangunan ekonomi yang mengacu pada paradigma pertumbuhan (growth) dan ketiadaan komitmen untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan (good sustainable development governance), telah menyebabkan semakin terpuruknya penegakan hukum lingkungan dan melanggengkan proses eksploitasi sumber daya alam.

Dalam ketentuan pasal 49 UU Kehutanan 1999 jo pasal 30 ayat (1) PP No. 45 Tahun 2004 juga pada satu sisi dapat ditafsirkan sebagai bentuk perumusan *strict liability* dalam tindak pidana untuk kasus kebakaran hutan atau lahan. Hal ini didasarkan pada tidak adanya unsur kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban. Pandangan ini di perkuat oleh penjelasan pasal 30 ayat (1) PP No. 45 Tahun 2004 pada anak kalimat sebelum kata "*kecuali*" yang secara tegas mengatakan bahwa pemegang hak dan pemegang izin bertanggungjawab mutlak atas kebakaran hutan yang berada di dalam hak/izinnya. Tanpa adanya anak kalimat setelah kata "*kecuali*", sebenarnya dapat dikatakan bahwa PP No. 45 Tahun 2004 telah sepenuhnya memuat *strict liability* secara tepat.¹⁸

Adanya ide penghapusan konsep asas *strict liability* terhadap tindak pidana kehutanan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dianggap melemahkan penegakan hukum terhadap suatu korporasi yang membahayakan lingkungan sehingga atas dasar penghapusan frasa tersebut dapat mencederai komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga dan memelihara kestabilan lingkungan hidup dengan membahayakan dan sekaligus merugikan masyarakat, terlebih dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 dianggap sebagai pasal sakti karena dapat menahan dorongan kemungkin suatu korporasi dalam tindakannya mencemari dan merusak lingkungan, serta ampuh dalam menjerat korporasi-korporasi yang tidak bertanggungjawab untuk bertanggung jawab atas segala tindakannya dalam menjalankan aktifitas usahanya, terutama besar kaitannya dengan sebab alih fungsi guna lahan dan kejahatan kehutanan seperti kebakaran hutan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

Konsekuensi penghapusan asas *strict liability* terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia

Dampak dari berbagai kegiatan yang bersifat eksploitasi terhadap lingkungan hidup dan kehutanan paling besar dirasakan oleh masyarakat sekitar, misalnya seperti yang dialami oleh Masyarakat adat Amungme dan Komoro di Papua, di wilayah ini terdapat operasi pertambangan emas dan tembaga yang berlangsung lama dengan skala eksploitasi besar, menyebabkan musnahnya ekologi wilayah setempat diantaranya pencemaran sungai dan danau, hilangnya hutan dan keragaman hayati didalamnya, hujan asam, serta pengaruh

¹⁸Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), Pasal 30, dalam Andri Gunawan Wibisana, Op.Cit., hal. 106

terhadap kesuburan tanah.¹⁹Potret penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada kenyataannya tidak menunjukkan kecenderungan semakin membaik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Berdasarkan laporan ICEL (*Indonesian Centre of Environmental Law*) indikator makin suramnya penegakan hukum lingkungan, antara lain, diperlihatkan dengan gagalnya berbagai upaya penegakan hukum lingkungan yang diprakarsai pemerintah ataupun masyarakat.²⁰

Ada empat faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum secara konsisten di bidang kehutanan, yaitu:

- a) Ada ketentuan hukum yang akomodatif, yaitu ketentuan hukum yang ada harus mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam bidang kehutanan. Ketentuan hukum yang ada dalam bidang kehutanan telah cukup memadai karena telah mengatur berbagai hal seperti tata cara penyidikan, penuntutan serta memuat tentang sanksi yaitu sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana;
- b) Adanya penegak hukum yang tangguh, terampil dan bermoral di bidang kehutanan, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan, Polri, Kejaksaan dan Hakim.
- c) Adanya fasilitas yang mendukung ke arah penegakan hukum seperti, alat tulis dan alat transportasi.
- d) Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di bidang kehutanan, karena tanpa partisipasi masyarakat, penegak hukum sulit memprosesnya.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dibutuhkan oleh manusia demi kehidupan yang sejahtera. Namun, fakta yang terjadi saat ini menunjukkan banyaknya permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan seringkali disebabkan oleh manusia itu sendiri. Dimana, ditemukannya perseorangan atau korporasi yang dalam kegiatannya merusak lingkungan yang tanpa disadari justru malah berdampak dan mempengaruhi kehidupan orang lain, yang mengeksploitasi alam secara berlebihan seperti perusakan hutan, penebangan pohon secara liar, pencemaran air, udara, tanah akibat aktifitas perusahaan yang ada disekitarnya dan lain sebagainya.²¹

Negara yang memiliki sumber kekayaan alam terbaik di dunia, dengan melimpahnya berbagai sumber kekayaan alam maka banyak pula eksploitasi yang di lakukan untuk dapat memperoleh kekayaan yang nantinya dapat memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan, namun jika tidak di kelola secara benar akan berdampak pada lingkungan dan masyarakat, kerusakan lingkungan akan terjadi sehingga dapat menimbulkan penderitaan kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya.

Laju kehilangan hutan primer Indonesia menurun selama 4 (empat) tahun berturut-turut pada tahun 2020 dan Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang berhasil

¹⁹Muhammad Amin Hamid, *Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, Jurnal Legal Plurism, Vol 6, No.1, Januari 2016, hlm.90

²⁰Ibid, hlm.93-94

²¹Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 6.

mencapai hal ini. Untuk pertama kalinya, Indonesia juga tidak lagi menjadi salah satu dari tiga negara teratas berdasarkan tingkat kehilangan hutan primer sejak pengumpulan data dimulai Data terbaru dari University of Maryland yang di akses dalam Global Forest Watch.²²Kebijakan perlindungan hutan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang mengatur tentang kehutanan diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Ketentuan ini mengatur mengenai asas-asas penyelenggaraan kehutanan.

Pasal 2 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Adapun yang dimaksud dengan asas-asas penyelenggaraan kehutanan meliputi:²³ a) penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksud agar tiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosialn serta ekonomi; b) Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kerakyatan dan keadilan, dimaksud agar tiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatn hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli; c) Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan dimaksud agar tiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Tindak pidana kehutanan merupakan rangkaian kegiatan yang merupakan suatu rantai yang saling terkait, mulai dari sumber kebakaran hutan dan lahan atau yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang ilegal, pengangkutan ilegal dan proses ekspor atau penjualan yang ilegal. Proses tindak pidana kehutanan ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu ilegal dari hasil tindak pidana kehutanan itu dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah ilegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar, maka akan sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu ilegal dan mana yang merupakan kayu legal.²⁴Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan terjadi di Indonesia paling banyak dilakukan oleh suatu korporasi yang melakukan kebakaran hutan, pembalakan liar serta mengganti alih guna lahan dari hutan menjadi perkebunan kawasan industri. yang dapat menyebabkan pencemaran tanah kian buruk, mengancam keaneka-ragaman hayati, serta membahayakan kehidupan masyarakat yang bermukim di sekitar dan di dalam hutan.²⁵

Dengan terjadinya kejahatan kehutanan yang menyebabkan timbulnya permasalahan lingkungan dengan akibat masyarakat dan keaneka-ragaman hayati yang terancam

²² Mikaela Weisse dan Elizabeth, Kerusakan Hutan Hujan Primer Meningkat sebesar 12% dari Tahun 2019 hingga 2020, diakses pada <http://wri-indonesia.org.id> , pada 27 Mei 2022

²³ Lihat Pasal 2 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

²⁴ Irwan, Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kehutanan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai, Jurnal Al Hikam Vol.4 No.2 Tahun 2017, hlm.276

²⁵ Tejaswi, Giri, *Manual on Deforestation, Degradation, and Fragmentation Using Remote Sensing and GIS*, MAR-SFM Working Paper 5 (2007), hlm.5.

dirugikan sudah menunjukkan bahwa asas *strict liability* sangat berpengaruh terhadap penjeratan suatu korporasi yang tidak mengindahkan pemeliharaan dan penjagaan lingkungan hidup dan kehutanan.²⁶ Maka, dalam hal ini penghapusan frasa *strict liability* dalam Undang-undang Cipta Kerja akan dapat memperburuk situasi keadaan lingkungan dan kehutanan di Indonesia kedepannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kluster Lingkungan Hidup adalah dalam Pasal 88 yang mengatur tentang prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu, *Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya*.

Pasal tersebut melalui Pasal 22 angka 33 UU cipta kerja diubah sehingga berbunyi berikut :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”.

Dapat diketahui bahwa reduksi dan pengaburan Pasal 88 UU PPLH yakni dengan dihilangkannya unsur tanpa perlu pembuktian kesalahan di persidangan. Hal itu tentu akan mempersulit pengoperasionalan penegak hukum atau masyarakat yang terlanggar haknya menggugat pelaku pelanggaran, di mana harus membuktikan unsur kesalahannya, apakah disengaja atau lalai terhadap tindakannya.²⁷Selain itu, penghilangan tersebut juga akan mengancam kelestarian dan kondisi lingkungan, seiring dengan berkembangnya berbagai modus operandi pelaku pelanggaran, sehingga seolah-olah tidak ada kaitan dampak dengan operasional usahanya. Padahal tindakan tersebut jelas merugikan masyarakat, namun sulit dijerat oleh penegak hukum atau masyarakat.

Penghapusan prinsip *strict liability* tentu saja akan berdampak secara sistematis terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup terutama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 terdapat sejumlah gugatan perdata kebakaran hutan dan lahan dengan prinsip *strict liability* yang telah diputusan oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Implikasi dari dihapuskannya frasa dalam Pasal 88 Undang-Undang PPLH yaitu *“tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”* tentu saja akan berdampak bagi perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri (PN) Palembang tahun 2015 tentang gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) senilai Rp 7,8 triliun tentang kebakaran hutan dan lahan, gugatan tersebut ditolak oleh Majelis

²⁷ Rizky Zakariya, Menyoal Aspek Pemidanaan Pada Kluster Lingkungan di Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Arah Pembangunan Berkelanjutan, Litra :Jurnal hukum lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Vol1 No.2 , April 2022, hlm.10-11

Hakim karena penggugat tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian.²⁸

Dari hal tersebut terdapat beberapa konsekuensi dimasa mendatang selain dari merusak hutan, kebakaran hutan, pembalakan liar akibat dari penghapusan strict liability dalam UU cipta kerja, juga memiliki sejumlah dampak antara lain :Akibat kebakaran hutan, masyarakat mengalami kerugian sosial berupa hilangnya hutan sebagai sumber mata pencaharian, penghidupan dan identitas masyarakat adat. Tidak hanya itu, ada juga kerugian ekologi, seperti hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati flora dan fauna berada dan rusaknya ekosistem penting yang memberikan jasa lingkungan berupa udara dan air bersih beserta makanan dan obat-obatan.²⁹

Kerusakan lingkungan hidup, akan mematikan segala macam yang ada di lingkungan hidup dan kawasan hutan, seperti binatang, biota-biota yang diperlukan sebagai penyeimbang kehidupan kita, tumbuhan obat, kayu, buah-buahan dan lain sebagainya. Betapa tidak, hutan merupakan salah satu komponen lingkungan hidup yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab, hutan memiliki banyak fungsi seperti sumber kayu untuk manusia, salah satu yang dapat mencegah terjadinya pemanasan global, antisipasi datangnya banjir, dan lain sebagainya, dan Jika terjadi banyaknya kerusakan lingkungan serta kebakaran hutan dan lahan dimasa mendatang, maka akan menimbulkan kerugian pada aspek kesehatan warga negara, yang dimaknai bahwa akibat dari kejahatan kehutanan dari kebakaran hutan dan lahan akan menimbulkan penderita Infeksi saluran pernapasan (ISPA).

Oleh karenanya, terdapat beberapa konsekuensi dimasa mendatang akibat dari penghapusan strict liability sebagai salah satu prinsip penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang berpotensi untuk banyak menghadirkan sejumlah persoalan terkait kebakaran hutan dan lahan yang sudah berjalan secara optimal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji sebagai berikut :Ide dasar penghapusan asas *strict liability* dalam Persoalan terkait tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, seperti kebakaran hutan sering menemui hambatan terkait kecukupan bukti untuk menggugat korporasi. Korporasi kerap kali berdalih bahwa pelanggaran dilakukan karena kesalahan oleh pihak ketiga yang kemudian sulit dibuktikan oleh Penggugat.Dengan adanya penghapusan perizinan kegiatan usaha lingkungan dalam UU Cipta Kerja sangat berdampak pada lingkungan hidup, hal ini dikarena ada kewenangan pemerintah yang hilang Penghapusan izin usaha ini juga dapat melemahkan fungsi pemerintah dalam melaksanakan jaminan akan perlindungan lingkungan. Adanya ide

²⁸ Diakses pada <https://www.forda-mof.org> , PN Palembang tidak mengabulkan gugatan pemerintah atas PT bumi mekar hijau, pada 27 Mei 2022.

²⁹ Miswar Pasai, *Dampak Kebakaran Hutan dan Penegakan Hukum*, Jurnal pahlawan Vol.3 No.1, 2020, hlm.1-9

penghapusan konsep asas *strict liability* terhadap tindak pidana kehutanan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dianggap melemahkan penegakan hukum terhadap suatu korporasi yang membahayakan lingkungan sehingga atas dasar penghapusan frasa tersebut dapat mencederai komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga dan memelihara kestabilan lingkungan hidup dengan membahayakan dan sekaligus merugikan masyarakat dalam bidang lingkungan dan kehutanan. Konsekuensi penghapusan asas *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa konsekuensi dimasa mendatang selain dari merusak hutan, kebakaran hutan, pembalakan liar akibat dari penghapusan *strict liability* dalam UU cipta kerja, juga memiliki sejumlah dampak antara lain data dari green peace yang menyebutkan jumlah kebakaran hutan di Indonesia cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kebakaran hutan dan lahan mempunyai dampak yang negatif dimasa yang akan datang dalam sejumlah aspek antara lain, ekonomi, sosial budaya, kesehatan serta lingkungan hidup. Seperti Akibat kebakaran hutan, masyarakat mengalami kerugian sosial berupa hilangnya hutan sebagai sumber mata pencaharian, penghidupan dan identitas masyarakat. Tidak hanya itu, ada juga kerugian ekologi, seperti hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati flora dan fauna berada dan rusaknya ekosistem penting yang memberikan jasa lingkungan berupa udara dan air bersih beserta makanan dan obat-obatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 103.

Andri G wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, Cetakan 1, PB FH-UI, Depok, 2017.

Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015,.

Hatrik, Hamzah, "Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (*Strict Liability dan Vicarious Liability*)" (Jakarta, Raja Grafindo Persada., 1996.

Mas Achmad Santosa, *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat*, ICEL, Jakarta, Agustus, 2000,

Jurnal/Artikel

Ammisi Manirabona, Eduardo saad diniz, *Towards Efficiency in A ttributing Criminal Liability to corporations*, *Criminal law Forum* 27, No.3 (2016),.

Hamid, Muhammad Amin, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, *Jurnal Legal pluralism*, 2016,

Hariman Satria, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vo.28 No.2, Juni 2016,

Hendra Cipto, *setiap tahun hutan indonesia hilang 684.000 hektar* , <http://regional.kompas.com>, diakses pada 20 mei 2022.

- Irwan, *Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kehutanan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai*, Jurnal Al Hikam Vol.4 No.2 Tahun 2017,
- M. Erhan Amin, *Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kebakaran Hutan*, Laporan Penelitian , diakses <http://eprints.ulm.ac.id/>, 2022
- Mikaela Weisse dan Elizabeth, *Kerusakan Hutan Hujan Primer Meningkatkan sebesar 12% dari Tahun 2019 hingga 2020*, diakses pada <http://wri-indonesia.org.id> , pada 27 Mei 2022
- Miswar Pasai, *Dampak Kebakaran Hutan dan Penegakan Hukum*, Jurnal pahlawan Vol.3 No.1, 2020
- Muamar, *Pengaruh Penghapusan Asas strict liability dalam Undang-undnag cipta kerja erhadap masif deforestasi di Indonesia*, Jurnal Kertha Negara, Vol.8 No.12 Tahun 2020,
- Muhammad Amin Hamid, *Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, Jurnal Legal Plurism, Vol 6, No.1, Januari 2016,
- Raphael Magno and Vianna Gocales, Chapter 8, *Offshore oil spill and punitive Damages in Brazil, "in Wealth and Miseries of the oceans: Conservation, Ressources and Borders Richesses et Miseres Des Oceans:Conservation, Ressources et Frontieres* (Brazilia:Gomiles, 2019)
- Rizky Zakariya, *Menyoal Aspek Pidanaan Pada Kluster Lingkungan di Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Arah Pembangunan Berkelanjutan*, Litra :Jurnal hukum lingkungan Tata Ruang dan Agraria,Vol1 No.2 , April 2022,
- S. Andi Cahyono, dkk.,*Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebakaran Hutan di Indonesia dan Implikasi Kebijakannya*, Jurnal Sylva Lestari, Edisi No.1 Vol 3, 2015,
- Tejaswi, Giri, *Manual on Deforestation, Degradation, and Fragmentation Using Remote Sensing and GIS*, MAR-SFM Working Paper 5 (2007),

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 28 H Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945

Pasal 2 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453),

Point pertimbangan pembentukan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.